2024

LAPORAN KEUANGAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya jualah, sehingga penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dapat diselesaikan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan serta mampu memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2024. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*.

Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 99 yang menyebutkan bahwa :

(1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya;

(2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara umum sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, seluruh kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi telah dapat terlaksana sesuai dengan jadwal tanpa adanya hambatan yang berarti. Meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak maksimal dalam pencapaian target.

Berkat koordinasi seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, akhirnya semua hambatan dan kendala yang ada dapat diminimalisir dan dihilangkan, sehingga realisasi keuangan dapat mencapai target sebagaimana yang diharapkan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami akan terus menerima saran dan juga kritik yang bersifat konstruktif, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Jambi, 31 Desember 2024.

Kepala Dinas,

Novriadi, AP, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19741107 199311 1 001

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar i
2. Daftar Isi iii
3. Daftar Tabel iv
4. Daftar Gambar v
5. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran vi
6. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
   i. BAB I Pendahuluan 1
   ii. BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja ……..... 12
   iii. BAB III Intensitas Pencapaian Kinerja Keuangan 19
   iv. BAB IV Kebijakan Akuntansi 28
   v. BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan..... 32
   vi. BAB VI Informasi Non Keuangan 36
   BAB VII Kesimpulan dan Penutup 49
7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
8. Neraca belum di gabung
9. Laporan Operasional (LO)
10. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

DAFTAR TABEL

Table 2.1. Rincian Perubahan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 13

Table 3.1. Belanja Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024..... 20

Table 3.2. Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024 21

Table 3.3. Belanja Hibah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024…25

Table 6.1. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi 40

DAFTAR GAMBAR

7. Gambar Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi ... 37

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letkol Slamet Riyadi No. 54 Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 64861, Website : *http://www.dispora.jambiprov.go.id*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang terdiri dari a). Laporan Realisasi Anggaran; b). Neraca; c). Laporan Operasional; d) Laporan Perubahan Ekuitas; e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Maret 2025

Kepala Dinas,

Novriadi, AP, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19741107 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggungjawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut maka di dalam laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Pendapatan Belanja Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi. Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi terdiri dari :

a Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasniya. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur :

a. Pendapatan;

b. Belanja;

c. Transfer;

d. Surplus/ddefisit;

e. Penerimaan Pembiayaan;

f Pengeluaran pembiayaan;

g. Pembiayaan Netto dan;

h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset diklasifikasikan dalam aset lancar dan non lancar. Neraca mencantumkan pos-pos berikut :

a Kas dan Setara Kas;

b. Piutag Pajak dan bukan pajak;

c. Persediaan;

d. Aset Tetap;

e. Kewajiban;

f. Ekuitas Dana.

c. Laporan Operasional (LO);

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan perubahan ekuitas (LPE)

LPE menyajikan sekurang-kyrang pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit LO pada Priode bersangkutan, koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. catatan atas laporan keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dalam susunan sebagai berikut:

a. Pendahuluan yang berisi maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hokum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
b. Ihtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
c. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
d. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan Realisasi Anggaran, neraca, LO, dan LPE.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Pelaporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah. landasan hokum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Proivnsi Jambi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratura Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengahpusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi ddan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NBomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomo2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 11, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 37);
32. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 34).

33. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomopr 56 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 16);
34. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 2);
35. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 28);
36. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 54/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024, tentang Perubahan SK Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuang OPD
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja

2.1. ekonomi makro

2.2. kebijakan keuangan

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Bab III Intensitas pencapaian kinerja keuangan

3.1. intensitas realisasi pencapaian target kinerja keuangan dinas pemuda dan olahraga provinsi jambi

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas pelaporan keuangan Daerah OPD

4.2. basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada OPD

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

Bab VI Informasi non keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu Daerah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program dan kegiatan. Kebijakan yang diterapkan pada Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Jambi telah dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dan yang pada saat penyusunannya mengacu kepada RPJM Provinsi Jambi dan Rencana Strategi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitasi.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi).Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas).Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prov Tahun Anggaran 2024 disahkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024, sedangkan APBD Perubahan disahkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2024. Terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rincian Perubahan Anggaran
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
I	**Pendapatan**	**Rp 3.906.200.000,-**	**Rp 3.903.200.000,-**	**(Rp 3.000.000,-)**	**(0.07)**
II	**Belanja Operasi**	**Rp 53.543.087.228,-**	**Rp 52.904.025.909,-**	**(Rp639.061.319,-)**	(1.19)
	Belanja Pegawai	Rp 12.932.193.580,-	Rp 12.086.992.261,-	(Rp 845.201.319,-)	(6,54)
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 13.546.893.648,-	Rp 13.992.033.648,-	Rp 445.140.000,-	3.29%
	Belanja Hibah	Rp 27.064.000.000,-	Rp 26.825.000.000,-	(Rp 239.000.000,-)	(0.88)
III	**Belanja Modal**	**Rp 0,-**	**Rp 0**	**Rp 0**	**0**
	Jumlah Belanja	**Rp 53.543.087.228,-**	**Rp 52.904.025.909,-**	**(Rp 639.061.319,-)**	**(1,19)**
	Defisit/Surplus	**(Rp 49.636.887.228,-)**	**(Rp 49.000.825.909)**		

Menyikapi kebijakan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dengan adanya perubahan APBD tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu upaya penghematan belanja, dengan menempuh kebijakan antara lain:

a. Alokasi belanja sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan;
b. Satuan harga yang digunakan tidak melebihi Standar Harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi;
c. Menganut prinsip *at cost*.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan adanya pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi maka akan dapat

diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja pada tingkat sebagai berikut :

- Indikator masukan *(input)* yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan keluaran *(output).*
- Indikator keluaran *(output)* yaitu sesuatu yang diharapkan langung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
- Indikator hasil *(outcome)* yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
- Indikator manfaat *(benefit)* yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Indikator Kinerja :

   a. Capaian Kegiatan : Nilai AKIP

   b. Masukan : Jumlah dana

   c. Keluaran : Dokumen Perencanaan

   d. Hasil : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan

2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

   Indikator Kinerja :

   a. Capaian Kegiatan : Nilai AKIP

   b. Masukan : Jumlah dana

   c. Keluaran : Dokumen Laporan

   d. Hasil : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Tersusun

3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Persentase penyelesaian administrasi Keuangan

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Periode Penyediaan gaji ASN dan Jumlah tenaga administrasi keuangan

d. Hasil : Persentase Administrasi Keuangan yang tersusun

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Persentase penyelesaian administrasi umum perkantoran

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Pelaksanaan Administrasi Umum

d. Hasil : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Persentase Keterlaksanaan Kegiatan Administrasi Umum

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Pembayaran Rekening Listrik

Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor

d. Hasil : Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Persentase penyelesaian administrasi perkantoran

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki

Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara

d. Hasil : Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Peralatan dan Gedung Kantor

II. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Persentase Keterlaksanaan upaya Penyadara

Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembagan kepemudaan

d. Hasil : Terlaksananya Upaya Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Jumlah Organisasi Kepemudaan tingkat Provinsi yang diberdayakan

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan dengan dunia usaha

d. Hasil : Terlaksananya Organisasi Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraam dengan dunia usaha

III. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Jumlah Cabor yang diberikan bantuan peralatan dan perlengkapan olahraga, Jumlah Sarana dan Prasarana Baru yang dibangun, Jumlah venue yang direhab

d. Hasil : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

2. Kegiatan Penyelenggaraan Olahraga

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Persentase Keterlaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Peringkat pada event nasional

d. Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan kejuaraan olahraga

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Persentase Keterlaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Jumlah atlet pelajar berprestasi PPLP dalam rangka pembinaan olahraga

d. Hasil : Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

IV. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan

Indikator Kinerja :

a. Capaian Kegiatan : Persentase Kegiatan Kepramukaan yang terfasilitasi

b. Masukan : Jumlah dana

c. Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina

d. Hasil : Terlaksananya Kegiatan Kepramukaan

BAB III

INTENSITAS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Intensitas Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

Realisasi yang dicapai terbagi dalam mata anggaran :

a. Belanja Operasi

Dalam Tahun Anggaran 2024 Belanja Langsung direncanakan sebesar ***Rp.52.904.025.909,-*** *(Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)* realisasinya sebesar ***Rp.50.260.003.077,-*** *(Lima Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ribu Tujuh Puluh Tujuh rupiah)*.

Perincian lebih lanjut tentang realisasi Belanja Langsung dalam Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai berjumlah ***Rp***. ***12.086.992.261,-*** *(Dua Belas Milyar Delapan puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)* dari anggaran yang direncanakan sebesar ***Rp***. ***11.578.422.430,-*** *(Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah)* yang terdiri dari :

Tabel 3.1 Belanja Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Uraian	2024		Sisa Anggaran (Rp.)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1.	Belanja Gaji Pokok ASN	4.450.424.800,-	4.435.620.900,-	14.803.900,-
2.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	483.570.023,-	480.534.134,-	3.035.889,-
3.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	248.002.000,-	242.230.000,-	5.772.000,-
4.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	46.932.000,-	41.160.000,-	5.772.000,-
5.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	130.847.000,-	122.515.000,-	8.332.000,-
6.	Belanja Tunjangan Beras ASN	274.305.360,-	267.374.640,-	6.930.720,-
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	62.379.911,-	6.277.611,-	56.102.300,-
8.	Pembulatan Gaji ASN	264.859,-	59.417,-	205.442,-
9.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	389.112.138,-	348.653.033,-	40.459.105,-
10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.934.252,-	9.114.534,-	2.819.718.,-
11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	42.798.252,-	27.343.670,-	15.454.582,-
12.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25.648.236,-	0,-	25.648.236,-
13.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.603.779.708,-	2.512.661.646,-	91.118.062,-
14.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	78.172.682,-	78.172.682,-	0,-
15.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.832.188.484,-	2.731.160.797,-	101.027.687,-

16.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	176.372.556,-	87.244.366,-	89.128.190,-
17.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	222.100.000,-	181.500.000,-	40.600.000,-
18.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,-	6.800.000,-	0,-
Total		***12.086.992.261,-***	***11.578.422.430,-***	***508.569.831,-***

vii. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar ***Rp. 13.992.033.648,-*** (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*)* realisasi sejumlah ***Rp. 12.229.251.645,-*** (*Dua Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Jambi Tahun 2024

No	**Uraian**	**2024**		**Sisa Anggaran (Rp.)**
		Anggaran (Rp.)	**Realisasi (Rp.)**	
1.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	213.250,-	213.250,-	0,-
2.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.145.482.100,-	1.083.737.300,-	61.744.800,-
3.	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	35.560.092,-	35.405.000,-	155.092,-

4.	Belanja Bahan-Bahan Baku	7.533.000,-	7.533.000,-	0,-
5.	Belanja Bahan-bahan lainnya	54.916.000,-	54.561.000,-	355.000,-
6.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,-	0,-	0,-
7.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.084.180,-	112.013.990,-	8.070.190,-
8.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,-	0,-	0,-
9.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.478.000,-	23.204.000,-	4.274.000,-
10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.977.172,-	21.850.000,-	3.127.172,-
11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	179.219.260,-	178.919.900,-	299.360,-
12.	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	160.796.262,-	160.038.092,-	758.170,-
13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	47.944.500,-	47.344.500,-	600.000,-
14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	89.051.540,-	85.165.000,-	3.866.540,-
15.	Belanja Obat-Obatan-Obat	83.845.200,-	82.073.000,-	1.772.200,-
16.	Belanja Obat-Obatan-Obat-obatan lainnya	1.261.275,-	1.200.000,-	61.275,-

17.	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	1.430.514.860,-	1.412.248.000,-	18.266.860,-
18.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.268.948.000,-	1.878.222.000,-	390.726.000,-
19.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	13.200.000,-	9.600.000,-	3.600.000,-
20.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,-	0,-	0,-
21.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,-	0,-	0,-
22.	Belanja Pakaian Adat Daerah	4.000.000,-	3.900.000,-	100.000,-
23.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,-	0,-	0,-
24.	Belanja Pakaian Olahraga	0,-	0,-	0,-
25.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	94.350.000,-	82.300.000,-	12.050.000,-
26.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	127.000.000,-	81.700.000,-	45.300.000,-
27.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,-	0,-	0,-
28.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0,-	0,-	0,-
29.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,-	0,-	0,-
30.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana	162.000.000,-	162.000.000,-	0,-

	dan Sarana Umum			
31.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,-	0,-	0,-
32.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	648.000.000,-	622.500.000,-	25.500.000,-
32.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,-	0,-	0,-
33.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.293.734.000,-	1.237.201.600,-	56.532.400,-
34.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	554.517.900,-	553.500.000,-	1.017.900,-
35.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40.000.000,-	40.000.000,-	0,-
36.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	122.600.000,-	122.500.000,-	100.000,-
37.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,-	0,-	0,-
38.	Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film, dan Pemotretan	43.837.500,-	37.350.000,-	6.487.500,-
39.	Belanja Tagihan Air	511.500.000,-	414.791.230,-	96.708.770,-
40.	Belanja Tagihan Listrik	520.063.900,-	462.261.581.,-	57.802.319.,-
41.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	26.212.920,-	13.800.000,-	12.412.920,-
42.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	42.745.000,-	39.627.240,-	3.117.760,-
43.	Belanja Pembayaran Pajak,Bea, dan Perizinan	29.900.000,-	10.528.200,-	19.371.800,-
44.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	0,-	0,-	0,-

45.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,-	0,-	0,-
46.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	36.691.250,-	33.061.250,-	3.630.000,-
47.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	81.825.200,-	78.838.713,-	2.986.487,-
	Belanja Sewa Peralatan Audio	34.860.000,-	34.860.000,-	0,-
48.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,-	0,-	0,-
49.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,-	0,-	0,-
50.	Belanja Sewa Taman	3.600.000,-	3.600.000,-	0,-
51.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa	0,-	0,-	0,-
52.	Belanja Jasa Pengawasan Arsitektur	0,-	0,-	0,-
53.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,-	0,-	0,-
54.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric	15.850.000,-	7.055.000,-	8.795.000,-
55.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,-	0,-	0,-
56.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,-	0,-	0,-
57.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat	0,-	0,-	0,-

	Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia			
58.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,-	0,-	0,-
59.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan rumah Tangga – Alat Rumah Tangga – Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use)	32.940.000,-	26.175.000,-	6.765.000,-
60..	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,-	0,-	0,-
61.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	48.320.000,-	48.295.000,-	25.000,-
62.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,-	0,-	0,-
63.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,-	0,-	10.000.000,-
64.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,-	0,-	0,-
65.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.584.312.371,-	1.785.866.354,-	798.446.017,-
66.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.750.000,-	6.300.000,-	450.000,-
67.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	299.890.000,-	247.400.000,-	52.490.000,-

	Dalam Kota			
68.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	652.036.000,-	652.035.000,-	1.000,-
69.	Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi	0,-	0,-	0,-
70.	Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,-	0,-	0,-
Total		**13.992.033.648,-**	**12.229.251.645,-**	**1.762.782.003,-**

viii. Belanja Hibah

Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi telah mengalokasikan Belanja Hibah sebesar ***Rp.26.825.000.000,-*** *(dua puluh enam miliyar delapan ratus dua puluh lima Juta rupiah) dengan* Realisasi sejumlah ***Rp. 26.452.329.002,-*** *(dua puluh enam miliyar empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua rupiah).* Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Belanja Hibah Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Jambi Tahun 2024

No	Uraian	2024		Sisa Anggaran (Rp.)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.700.000.000,-	26.452.329.002,-	247.670.998,-
2	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Besifat Sosial	125.000.000,-	0,-	125.000.000,-

	Kemasyarakatan			
	Total	***26.825.000.000,-***	26.452.329.002***,-***	***372.670.998,-***

Alokasi Belanja Hibah telah dialokasikan, dengan rincian alokasi sebagai berikut :

- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi, total hibah Tahun 2024 **Rp 18.000.000.000,-** (Delapan Belas Milyar Rupiah) dengan Realisasi **Rp 17.865.193.484,-** (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau sebesar **99.251%** dan sisa anggaran sebesar **Rp 134.806.516,-** *(Seratus Tiga puluh empat Juta Delapan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah).*
- National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jambi, total hibah Tahun 2024 **Rp 4.000.000.000,-** (Empat Milyar Rupiah) dengan Realisasi **Rp 3.999.174.722,-** (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar **99.98%** dan sisa anggaran sebesar **Rp 825.278,-** *(Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).*
- Kwartir Daerah Pramuka Jambi, total hibah Tahun 2024 **Rp 2.700.000.000,-** (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dengan Realisasi **Rp 2.644.581.821,-** (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau sebesar **97.95%** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 55.418.179,-** (*Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).*
- Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Jambi, total hibah Tahun 2024 **Rp 2.000.000.000,-** (Dua Milyar Rupiah) dengan Realisasi **Rp 1.943.378.975,-** (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau sebesar **97.17%** dan sisa anggaran sebesar **Rp. 56.621.025,-** (*Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enamn Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).*
- Hibah Yayasan Olahraga Kebugaran Indonesia Provinsi Jambi sebesar **Rp 75.000.000,-** dan Hibah Kepad Desa Sungai Jambat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar **Rp 50.000.000,-** tidak dapat direalisasikan dikarenakan kurangnya perlengkapan administrasi.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kurang tersedianya tenaga/SDM yang mendukung sehingga menyebabkan penanganan kegiatan sering terlambat.
b. Beberapa kegiatan yang memperoleh pendanaan di APBD Perubahan memiliki realisasi tidak optimal dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mencukupi.
c. Penyampaian SPJ Kepada Bendahara Pengeluaran masih belum tertib dan tepat waktu, sehingga menyebabkan proses pengajuan kembali penggunaan dana untuk periode berikutnya menjadi terhambat.
d. Masih terdapat beberapa kendala tentang waktu penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pencairan dana untuk kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan kebijakan akuntansi adalah menciptakan keseragarnan dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuango, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah daerah. Selain itu kebijakan akuntansi juga berfungsi sebagai acum dalam keseragannn penyajian laporan keuangan dengan tidak menghalangi masing – masing entitas pelaporan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masitrg entitas.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan perhitungan APBD, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan Akuntansi yang digunakan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 yang perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah :

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD

4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran.pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelengggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/ pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjennjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisasi berada dibawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.

4.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan dengan ciri sebagai berikut :

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran
2. Entitas dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
3. Pimpinan Entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk/dipilih oleh rakyat
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban, baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Jambi adalah Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya Kepala Daerah melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang juta bertindak sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD yang dijabat oleh Kepala Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakutan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau

oleh entitas pelaporan dan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa aset kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban, dan ekuitas dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap aset, kewajiban dan ekuitas dana. Informasi pengukuran pos-pos laboran keuangan sebagaimana dimaksud harus dengan jelas menggambarkan nilai

perolehan historis, yaitu aset harus dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan ketentuan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicapai pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 3.906.200.000,-** *(Tiga Miliyar Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),* pada APBD Perubahan mengalami pengurangan **Rp 3.000.000,-** untuk Objek Retribusi Sewa Parkir GOR.

Jumlah Realisasi Pendapatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 3.836.559.000,-** *(Tiga Miliyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)* Realisasi Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah yang fasilitasnya dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi selama Tahun 2024 yaitu:

a.	Karcis Kolam Renang Kota Baru	Rp. 3.406.759.000,-
b.	Sewa GOR Kota Baru	Rp. 210.500.000,-
c.	Sewa Stadion Mini	Rp. 32.100.000,-
d.	Sport Hall Wana Graha	Rp. 50.000.000.-
e.	Kantin dan Parkir Kolam Renang	Rp. 109.850.000,-
f.	Sewa Parkir GOR	Rp. 4.850.000,-
g.	Lapangan Tenis Kota baru	Rp. 21.700.000,-
h.	Parkir Stadion Mini	Rp. 800.000,-

5.1.2. Belanja

Anggaran Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi pada Tahun 2024 adalah sebesar ***Rp.52.904.025.909,-*** *(Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)* Jumlah realisasi belanja periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar ***Rp.50.260.003.077,-*** *(Lima Puluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ribu Tujuh Puluh Tujuh rupiah)* dan sisa anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar ***Rp.2.644.022.832,-*** *(Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).*

Berdasarkan kelompok belanja yang ada, jumlah realisasi belanja tahun 2024 sebesar ***Rp.50.260.003.077,-*** terdiri dari :

a. Belanja Operasi : ***Rp. Rp.50.260.003.077,-***

1. Belanja Pegawai

   Dalam Tahun Anggaran 2024 Belanja Pegawai dianggarkan sebesar *Rp.12.086.992.261,-* Jumlah realisasi belanja periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.11.578.422.430,-* dan sisa angggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar *Rp.508.569.831,-*

2. Belanja Barang dan Jasa

   Dalam Tahun Anggaran 2024 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar *Rp.13.992.033.648,-* Jumlah realisasi belanja periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp.12.229.251.645,-* dan sisa anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar *Rp. 1.762.782.003,-.*

3. Belanja Hibah

   Dalam Tahun Anggaran 2024 Belanja Hibah dianggarkan sebesar *Rp.26.825.000.000,-* Jumlah realisasi belanja periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar *Rp. 26.452.329.002,-* dan sisa anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar *Rp.372.670.998,-*

b. Belanja Modal : *Rp.* ***2.202.343.313,-***

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Pada Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi tidan menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Pada Tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi tidan menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

Penjelasan pos-pos Neraca berikut ini hanya untuk pos-pos yang terdapat dalam Neraca per 31 Desember 2023.

Untuk pos-pos yang terdapat dalam Neraca per 31 Desember 2023 hanya di jelaskan apabila terdapat perbedaan penyajian dengan Neraca per 31 Desember 2023.

5.2.1 Aset

a. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap sebesar Rp39.907.552.165,33,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah) merupakan akumulasi nilai perolehan sampai dengan 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset-aset sebagai berikut :

-	Peralatan dan Mesin	:	Rp. 15.599.954.562.,23,-
-	Gedung dan Bangunan	:	Rp. 51.476.804.585,74,-
-	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	:	Rp. 387.982.600,-
-	Aset Tetap Lainnya	:	Rp. 330.176.000,-
-	Akumulasi Penyusutan	:	Rp. (27.888.280.842,64,-)

c. Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah Nihil.

5.2.2 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah Rp 86.307.798,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) merupakan Utang Belanja yang terdiri dari Utang Belanja Jasa Kantor dengan rincian sebagai berikut:

- Tagihan Listrik : Rp 34.065.088,-
- Tagihan Air : Rp 45.332.610,-
- Tagihan Telepon, : Rp 1.131.508,-
- Tagihan Internet/Speedy : Rp 5.778.592,-

c. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah Nihil.

5.2.3 Ekuitas Dana

Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2024 Rp 39.821.244.367,33,- *Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Tiga rupiah)* diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar Jumlah Aset Tetap sebesar Rp Rp.39.906.636.905,33,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Koma Tiga Puluh Tiga Rupiah).

BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi secara formal keberadaannya terhitung sejak diangkat dan dilantiknya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga tanggal 29 April 2002. kemudian disusul dengan pelantikan para pejabat eselon III dan IV dijajaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi tanggal 26 Juni 2002 yang merupakan tonggak sejarah Provinsi Jambi memasuki era baru dalam memberdayakan pemuda untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan berdaya saing. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi, dimensi rasional uraian tugas dalam manajemen publik yang melekat dengan jabatan struktural dinas yang terdiri dari unsur – unsur :

1. 1 (satu) orang Kepala Dinas.
2. 1 (satu) orang Sekretaris
3. 4 (empat) orang Kepala Bidang.
4. 12 (dua belas) Kasi dan 3 (tiga) Kasubbag
5. Kelompok Jabatan fungsional (belum difungsikan)

Dengan bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

Gambar 6.1 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

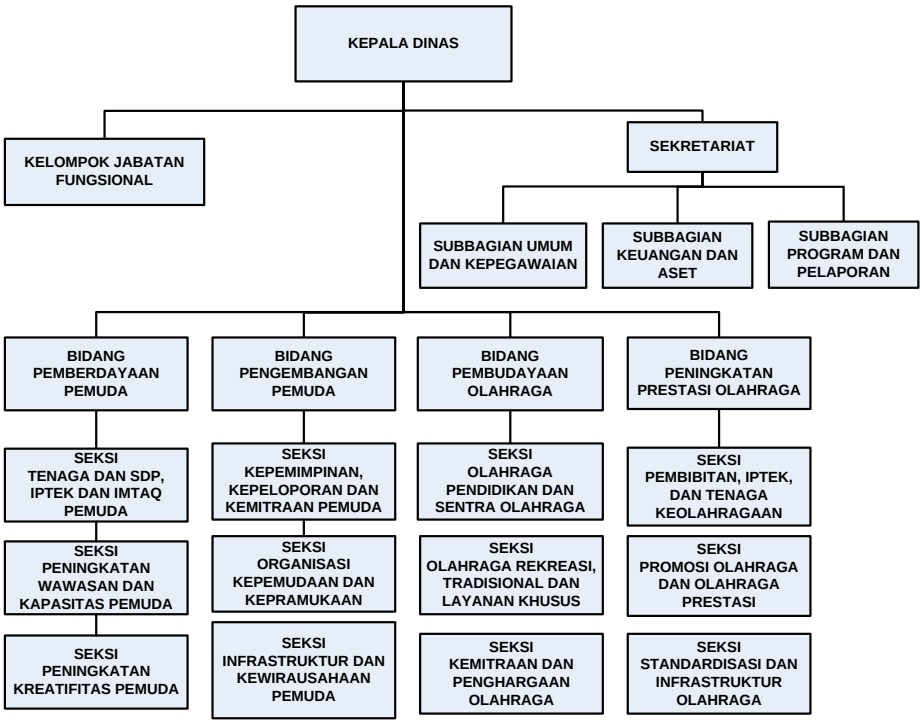

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, olahraga dan kepramukaan.

b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemuda, olahraga, sarana prasarana serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemuda, olahraga, sarana dan prasarana, serta bidang tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab dinas.
f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas.
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi.

1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat, terdiri dari:
      1. Subbagian umum dan kepegawaian
      2. Subbagian keuangan dan aset, dan
      3. Subbagian program dan pelaporan
   c. Bidang Pemberdayaan Pemuda , terdiri dari:
      1. Seksi Tenaga dan SDP, IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
      2. Seksi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
      3. Seksi Peningkatan Kreativitas Pemuda.
   d. Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari:
      1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda;
      2. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
      3. Seksi Infrastruktur dan Kewirausahaan Pemuda.
   e. Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari:
      1. Seksi Pendidikan dan Sentra Olahraga;
      2. Seksi Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus; dan
      3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
   f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, terdiri dari:
      1. Seksi Pembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
      2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
      3. Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga.

g. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD); dan
h. Kelompok jabatan fungsional.

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala sekretaris.
5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Tabel 6.1 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi

No	Bidang	Tugas	Fungsi
1	Sekretariat	Membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas	a Pengkoordinasian kegiatan dinas b Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas. c Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi dinas d Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana. e Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa. f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	1.1 Sub BagianUmum dan Kepegawaian	Membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan administrasi sumber daya manusia	a Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja ASN b Pelaksanaan pelayanan administrasi dan peningkatan sumber daya manusia ASN c Pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana kelembagaan. d Pelaksanaan analisis jabatan dan ASN

				e Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja dinas
				f Penyiapan bahan dan penataan pengadministrasian barang dan jasa g Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian. h Pengelolaan urusan kerumahtanggaan.dan menjaga ketertiban kebersihan dan keamanan serta keindahan kantor i Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya
	1.2	Sub Bagian Keuangan dan Aset	Membantusekretariat dalam rangka melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran dan pengelolaan barang milik daerah	a Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi dibidang keuangan. b Pelaksanaan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran. c Pelaksanaan urusan administrasi dan pengolaan barang milik daerah. d Pelaksanaan pemungutan, membukukan dan menyetorkan restribusi daerah dan penyusunan laporan keuangan penerimaan retribusi daerah. e Penyusunan laporan keuangan tengah tahunan, tahunan dinas f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya
	1.3	Sub Bagian Program	Membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas.	a Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi b Penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi c Penyusunan pedoman dan juknis evaluasi dan pelaporan. d Penyusunan dan pengolahan data program kepemudaan, keolahragaan, sarana dan prasarana serta pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

			e Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, saranadan prasaranaserta pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. f Penyusunan laporan tengah tahunan, tahunan, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK), Laporan Kinerja (LKJ) serta Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (LPPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi. g Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
2	Tenaga dan Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	Membantu dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan Bidang Tenaga dan Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi	a Penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Pengembangan tenaga dan Organisasi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan. b Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan dinas/intansi/lembaga terkait dalam melaksanakan kegiatan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan c Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan d Pemberian bintek dan supervisi dibidang pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	2.1 Seksi Pengembangan Tenaga dan Organisasi Kepemudaan	Membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan	a Penyusunan pedoman dan juknis kegiatan pembinaan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan b Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan c Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan dinas/intansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan. d Penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi

					kepemudaan Pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepemudaan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	2.2	Seksi Pengembangan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan	a	Penyusunan pedoman dan juknis kegiatan pembinaan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan.
				b	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan.
				c	Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan.
				d	Penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan. Pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan.
				e	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	2.3	Seksi Pengembangan Tenaga dan Organisasi Kepramukaan	Membantu bidang dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan	a	Penyusunan pedoman dan juknis kegiatan pembinaan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan.
				b	Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan.
				c	Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan.
				d	Penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi

			kepramukaan e Pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan tenaga dan organisasi kepramukaan. f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
3	Bidang Pemuda	Membantu dinas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kemitraan dan penghargaan pemuda	a Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kemitraan dan penghargaan pemuda b Koordinasi, singkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kemitraan dan penghargaan pemuda c Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kemitraan dan penghargaan pemuda d Pemberian bintek dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, serta kemitraan dan penghargaan pemuda e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	3.1 Seksi Pemberdayaan Pemuda	Membantu bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknolog serta iman dan taqwa pemuda	a Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtak pemuda. b Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan stake holder pada kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtaq pemuda. c Pelaksanaan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtaq pemuda. d Penyusunan laporan kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtaq pemuda.

				e	Pemberian bimbingan teknis dibidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda, peningkatan iptek dan imtaq pemuda.
				f	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	3.2	Seksi Pengembangan Pemuda	Membantu bidang dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda	a	Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda.
				b	Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan stake holder pada kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kewirausahaan pemuda
				c	Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan stake holder pada kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kewirausahaan pemuda
				d	Pelaksanaan kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda.
				e	Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda.
				f	Pemberian bimbingan teknis dibidang latihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda.
					Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya
	3.3	Seksi Pengembangan Kreatifitas, Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	Membantu bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kreatifitas, kemitraan dan penghargaan	a	Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan kreatifitas, kemitraan dan penghargaan pemuda.
				b	Pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan stake holder pada kegiatan pengembangan kreatifitas, kemitraan dan

		pemuda	penghargaan pemuda. c Pelaksanaan kegiatan pengembangan kreatifitas, kemitraan dan penghargaan pemuda. d Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pengembangan kreatifitas, kemitraan dan penghargaan pemuda. e Pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan kreatifitas, kemitraan dan penghargaan pemuda. f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
4	Bidang Olahraga	Membantu dinas dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus	a Penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus. b Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus. c Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus. d Pemberian bimbingan teknis dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga serta olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus. e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	4.1 Seksi Pembudayaan Olahraga	Membantu bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan olahraga pendidikan, pembinaan sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, program kemitraan dan penghargaan olahraga	a Penyusunan Pedoman dan juknis kegiatan olahraga pendidikan dan rekreasi, program kemitraan dan penghargaan olahraga. b Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang olahraga pendidikan dan rekreasi, pembinaan sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, program kemitraan dan penghargaan olahraga. c Pelaksanaan kegiatan olahraga pendidikan,pembinaan sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, kemitraan dan penghargaan olahraga.

				d Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang olahraga pendidikan dan rekreasi, pembinaan sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, program kemitraan dan penghargaan olahraga. e Pemberian bimbingan teknis dibidang olahraga pendidikan dan rekreasi, pembinaan sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, program kemitraan dan penghargaan olahraga. f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	4.2	Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga	Membantu bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga.	a Penyusunan pedoman dan juknis Pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan b Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan c Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan d Pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan peningkatan prestasi, industri dan promosi olahraga, pembibitan dan iptek olahraga serta peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	4.3	Seksi Olahraga Rekeasi, Tradisional dan Layanan	Membantu bidang dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan	a Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengembangan olahraga rekreasi, tadisional dan layanan khusus. b Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional

		Khusus	olahraga tradisional dan layanan khusus.	dan layanan khusus. c Penyusunan laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus. d Pemberian bimbingan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, tradisioanal dan layanan khusus. e Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
5	Bidang Sarana dan Prasarana		Membantu dinas dalam rangka melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan	a Penyusunan rencana program pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. b Pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan stake holder pada kegiatan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. c Penyusunan pedoman dan juknis pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga; d Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. e Pengusulan standarisasi produk dan harga satuan sarana olahraga f Penginventarisasian, operasionalisasi dan pengendalian sarana dan prasarana kepemudaan,keolahragaan dan kepramukaan. g Penyiapan rekomendasi pembangunan dan izin operasional sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. h Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	5.1	Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Membantu bidang dalam rangka menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan,keolahragaan dan kepramukaan	a Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. b Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan stake holder dalam pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan,keolahragaan dan kepramukaan. c Pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan,keolahragaan dan kepramukaan.

			d Penginventarisasian sarana dan prasarana olahraga yang dibangun dan dikelola oleh pihak ketiga. e Penyusunan laporan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan,keolahragaan dan kepramukan
			f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	5.2 Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Membantu bidang dalam rangka menyusun pedoman dan juknis pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan,keolahr aga- an dan kepramukaan.	a Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. b Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan stake holder dalam pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan,keolahragaan dan kepramukaan. c Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. d Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. e Penyusunan laporan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
	5.3 Seksi Kemitraan	Membantu bidang dalam rangka memproses dan memberikan izin/rekomendasi pada pengembangan dan penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan	a Penyiapan usulan standarisasi produk dan harga satuan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan. b Penyiapan pedoman penggunaan pelayanan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan. c Pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan

		keolahragaan.	membuat laporan kegiatan perizinan dan penggunaan sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan. d Pelaksanaan kegiatan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan stake holder dalam pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan. e Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait dan stake holder dalam pengelolaan pendapatan daerah terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan. f Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

6.2. Visi dan Misi OPD

Pembangunan kepemudaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang keberhasilannya tidak terlepas dari peran dan partisipasi aktif dari seluruh pemuda yang merupakan kader penerus perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan. Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang berkesinambungan dengan melihat potensi yang ada pada diri pemuda, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, perlu rancang suatu perencanaan strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun (2021-2026) secara sistematis dan dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jambi yang transparan dan akuntabel dan dapat diterima oleh masyarakat maka Visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dirumuskan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Jambi Terwujudnya Jambi Maju, Aman,Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional Dibawah Ridho Allah SWT.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Jambi sesuai RPJMD 2021-2026 dan Sasaran pembangunan yang berkenaan dengan Pemuda dan Olahraga pada Dinas pemuda dan olahraga provinsi Jambi adalah " Terwujudnya pemuda yang berkarakter , Berprestasi , mandiri dan berdaya saing menuju Jambi MANTAP 2021-2024".

Provinsi jambi mendefenisikan fokus utama pembangunan pada program prioritas pembangunan provinsi jambi 2021-2026 pada misi ke 3 ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia*** dengan fokus pada bidang pembangunan pemuda yaitu peningkatan pembangunan kompetensi dan karakter pemuda dan prestasi olahraga dengan penetapan program pembangunan pemuda dan olahraga melalui program antara lain ;

1. Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan
2. Program Pengembangan daya saing keolahragaan
3. Program Pengembangan kapasitas kepramukaan.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dituangkan dalam Misi yang merupakan arah kebijakan umum pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan 2016-2021 sebagai berikut Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender

BAB VII

KESIMPULAN DAN PENUTUP

7.1. Kesimpulan.

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi akan lebih optimal apabila sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Karena itu upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan harus senantiasa menjadi komitmen bersama terutama oleh seluruh pengelola keuangan dari tingkat pimpinan selaku pengguna anggaran sampai ke tingkat yang paling bawah, dalam rangka untuk mendukung Pemerintah Daerah Provinsi Jambi menuju perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

7.2. Penutup.

Untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kompetensi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi dimasa yang akan datang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi sehingga dipandang perlu upaya peningkatan terhadap capaian kinerja pada berbagai tahapan kegiatan, program, dan kebijaksanaan antara lain melalui; optimalisasi kerjasama baik secara internal maupun eksternal, optimalisasi dan efektifitas alokasi anggaran berupa dukungan dana serta peningkatan kinerja aparatur perencana yang profesional.

Kiranya hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya pencapaian kinerja yang dialami selama tahun 2024 dapat disikapi secara arif dan bijaksana, serta dapat dijadikan sebagai suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan *good governance*,dan dapat

dijadikan acuan dan referensi bagi peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Kepala Dinas,

Novriadi, AP, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19741107 199311 1 001

PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI

Dinas Pemuda dan Olahraga
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	**PENDAPATAN**	**3.836.559.000,00**	**3.812.362.000,00**	**24.197.000,00**	**0,63**
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	**3.836.559.000,00**	**3.812.362.000,00**	**24.197.000,00**	**0,63**
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	3.836.559.000,00	3.812.362.000,00	24.197.000,00	0,63
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**3.836.559.000,00**	**3.812.362.000,00**	**24.197.000,00**	**0,63**
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.836.559.000,00**	**3.812.362.000,00**	**24.197.000,00**	**0,63**
8	**BEBAN**	**52.124.430.271,38**	**60.031.669.359,83**	**(7.907.239.088,45)**	**(13,17)**
8.1	**BEBAN OPERASI**	**50.267.129.777,00**	**58.208.863.996,00**	**(7.941.734.219,00)**	**(13,64)**
8.1.01	Beban Pegawai	11.578.422.430,00	11.172.737.785,00	405.684.645,00	3,63
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	12.236.378.345,00	28.817.967.724,00	(16.581.589.379,00)	(57,54)
8.1.05	Beban Hibah	26.452.329.002,00	18.218.158.487,00	8.234.170.515,00	45,20
	JUMLAH BEBAN OPERASI	**50.267.129.777,00**	**58.208.863.996,00**	**(7.941.734.219,00)**	**(13,64)**
8.1.08	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**1.857.300.494,38**	**1.822.805.363,83**	**34.495.130,55**	**1,89**
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	766.463.638,99	830.478.214,33	(64.014.575,34)	(7,71)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.082.429.515,39	983.919.809,50	98.509.705,89	10,01
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.407.340,00	8.407.340,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	**1.857.300.494,38**	**1.822.805.363,83**	**34.495.130,55**	**1,89**
	JUMLAH BEBAN	**52.124.430.271,38**	**60.031.669.359,83**	**(7.907.239.088,45)**	**(13,17)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**(48.287.871.271,38)**	**(56.219.307.359,83)**	**7.931.436.088,45**	**(14,11)**

Provinsi Jambi, 25 Maret 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

NOVRIADI, AP, M.Si
NIP.197411071993111001

Dipindai dengan CamScanner

2	**KEWAJIBAN**	**86.307.798,00**	**78.611.698,00**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**86.307.798,00**	**78.611.698,00**
2.1.06	Utang Belanja	86.307.798,00	78.611.698,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**86.307.798,00**	**78.611.698,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**86.307.798,00**	**78.611.698,00**
3	**EKUITAS**	**39.821.244.367,33**	**41.734.729.992,92**
3.1	**EKUITAS**	**39.821.244.367,33**	**41.734.729.992,92**
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(48.287.871.271,38)	(56.219.307.359,83)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	46.423.444.077,00	56.518.115.339,00
	JUMLAH EKUITAS	**39.821.244.367,33**	**41.734.729.992,92**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**39.907.552.165,33**	**41.813.341.690,92**

Provinsi Jambi, 25-03-2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

NOVRIADI, AP, M.Si
NIP.197411071993111001

Dicetak Oleh SIPD Kementrian Dalam Negeri

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI

Dinas Pemuda dan Olahraga
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	**ASET**	**39.907.552.165,33**	**41.813.341.690,92**
1.1	**ASET LANCAR**	**915.260,00**	**345.860,00**
1.1.12	Persediaan	915.260,00	345.860,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**915.260,00**	**345.860,00**
1.3	**ASET TETAP**	**39.906.636.905,33**	**41.812.995.830,92**
1.3.02	Peralatan dan Mesin	15.599.954.562,23	15.599.954.562,23
1.3.03	Gedung dan Bangunan	51.476.804.585,74	51.476.804.585,74
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	387.982.600,00	387.982.600,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	330.176.000,00	330.176.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(27.888.280.842,64)	(25.981.921.917,05)
	JUMLAH ASET TETAP	**39.906.636.905,33**	**41.812.995.830,92**
1.5.04	Aset Lain-lain	1.185.419.675,00	1.185.419.675,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.185.419.675,00)	(1.185.419.675,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH ASET	**39.907.552.165,33**	**41.813.341.690,92**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,903,200,000.00	3,836,559,000.00	98.29	3,812,362,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	3,903,200,000.00	3,836,559,000.00	98.29	3,812,362,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,903,200,000.00	3,836,559,000.00	98.29	3,812,362,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	3,903,200,000.00	3,836,559,000.00	98.29	3,812,362,000.00
5	BELANJA DAERAH	52,904,025,909.00	50,260,003,077.00	95.00	60,330,477,339.00
5.1	BELANJA OPERASI	52,904,025,909.00	50,260,003,077.00	95.00	58,173,738,646.00
5.1.01	Belanja Pegawai	12,086,992,261.00	11,578,422,430.00	95.79	11,172,737,785.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,992,033,648.00	12,229,251,645.00	87.40	28,782,842,374.00
5.1.05	Belanja Hibah	26,825,000,000.00	26,452,329,002.00	98.61	18,218,158,487.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	52,904,025,909.00	50,260,003,077.00	95.00	58,173,738,646.00
5.2	BELANJA MODAL	0.00	0.00	0.00	2,156,738,693.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00	1,259,217,060.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	897,521,633.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0.00	0.00	0.00	2,156,738,693.00
	JUMLAH BELANJA	52,904,025,909.00	50,260,003,077.00	95.00	60,330,477,339.00
	SURPLUS/DEFISIT	(49,000,825,909.00)	(46,423,444,077.00)	94.74	(56,518,115,339.00)

Provinsi Jambi, 25 Maret 2025
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

NOVRIADI, AP, M.Si
NIP. 197411071993111001

Dipindai dengan CamScanner